



KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 141 / 11/F/19 96

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan sekolah Swasta  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan Muhammadiyah Rawa Bening Kab. OKU  
Nomor 012/I.11.5/STM.M.107/96 tanggal 17. September 1996  
2. Surat Kepala Kandep Dikbud Kab/Kodya Ogan Komering Ulu  
Nomor 2558/I.11/C/1995..... Tanggal 18. September 1995.....
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan Yayasan Muhamadiyah Rawa Bening..... telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.  
b. Surat Permohonan Ketua Yayasan Muhd. Rawa Bening.....  
c. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut kepada Yayasan ..... dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut di bawah ini.
- Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 018/C/Kep/I.1983.
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan No. 4803/I.11.28/I.1984 tanggal 21 Juni 1984.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan Muhd. Rawa Bening Kab. OKU mulai Tahun Ajaran 19 96 /19 97 untuk membuka Sekolah :  
a. Nama : STM Muhd. Rawa Being Kab. OKU.....  
b. Nomor data Sekolah : K. 01051302.....  
c. Alamat : Desa Rawa Bening Kec. Buay Madang Kab. Ogan Komering Ulu.....
2. Jurusan/Program Studi :  
2.1. Mesin Tenaga / Mekanik Umum.....  
2.2. Bangunan / Bangunan Gedung.....  
2.3. -.....  
2.4. -.....
3. Kepada yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.  
4. Apabila Yayasan dan Sekolah ini berpindah tangan pengurusannya atau pemiliknya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.  
5. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, keputusan pemberian persetujuan tersebut akan dicabut kembali.  
6. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan agar dilaksanakan sebaik-baiknya.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG  
PADA TANGGAL : 30 Desember 1996

Tembusan Yth :

1. Sekjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Dikmenjur di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
6. Gubernur KDH Tk. I Sum.Sel.
7. Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Sum.Sel.  
Ogan Komering Ulu
8. Bupati/Walikota Ogan Komering Ulu
9. Kepala Sekolah STM Muhammadiyah Rawa Bening NIP. 130200890
10. Kepala Sekolah STM Muhammadiyah Rawa Bening
11. Arsip.

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud  
Propinsi Sumatera Selatan,  
  
Drs. A. Hamid Sjafei

KANTOR WILAYAH  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SUMATERA SELATAN